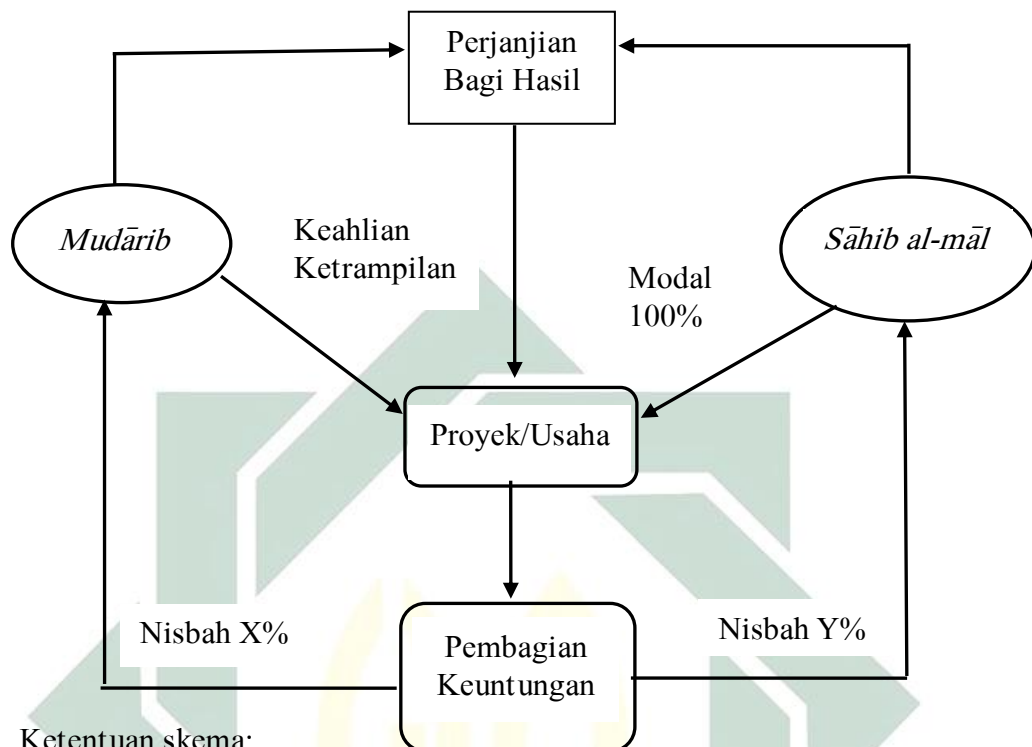


AKAD *MUDĀRABA*H DALAM HUKUM ISLAM

Muḍārabah adalah istilah Irak yang berasal dari kata arab *dārb*. *Dārb* berarti berjalan atau bepergian diatas bumi. Disebut demikian, karena dijamin pertengahan *mudārib* harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba.¹ Ulama hijaz menamakan *muḍārabah* sebagai *qirāḍ*. Menurut bahasa, qiradh diambil dari kata *al qardu* yang berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh².

¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Suherman Rosyidi) (Jakarta: Kencana, 2014), 210.

³ Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jawa. 2010), 260.

Skema *muḍārabah*⁷

Ketentuan skema:

1. Sistem *mudārabah* mempertemukan antara yang memiliki modal dengan yang ahli berusaha
2. Setelah negosiasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *mudārabah*.
3. *Sāhib al-māl* menyediakan 100% modal usaha
4. *Mudārib* sebagai pengelola modal
5. Distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo
6. Distribusi tingkat keuntungan untuk *sāhib al-māl* sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad.
7. Distribusi tingkat keuntungan untuk *mudārib* sebesar nisbah yang telah

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 61.

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (QS al-Baqarah [2] : 198)¹¹

Surat al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198 sama sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.¹²

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS al-Baqarah [2] : 283)¹³

2. Hadits

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اعْطَاهُ مَا لَأَقْرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .

Artinya “Dari Al Ala’ bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakenya: Sesungguhnya Utsman bin Affan pernah memberinya harta qiradh yang dikelolanya dengan syarat keuntungan dibagi antara keduanya”.¹⁴

هَرَّتْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . نَنَا يَشْرُبُنْ ثَابِتَ الْبَرَّارُ . نَنَا نَصْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya “Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Alliy Al-Khalal, mewartakan kepada kami Bisry bin Tsabit al-Bazzar, mewartakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim, dari ‘Abdurrahman (‘Abdurrahim) bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya, dia

¹¹ Ibid., 48.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek...*, 96.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 405.

¹⁴ Adib Bisri Musthofa, *Muwaththa' Al Imam Malik r.a.* (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 296.

Adapun dalil ijma adalah para sahabat banyak yang melakukan akad *muḍārabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, ‘Utsman, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Siti ‘Aisyah, dan tidak ada riwayat bahwa para sahabat mengingkarinya.¹⁶

4. Qiyas

Dalam *mudharabah* pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan yang memelihara kebun dianalogikan dengan

¹⁷ Yulizar Djamaluddin Sanrego, et.al, *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*, Ellys T. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 299.

Rasio presentase (nisbah) harus dicapai m
dituangkan dalam kontrak.

- Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *sāhib al-māl*.

Jika jangka waktu akad *mudārabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat memengaruhi nilai keuntungan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola, sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:²⁷

Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudārabah*, yaitu keuntungan

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah*.

Meskipun demikian, apabila *muḍārib* melakukan kecurangan atau kelalaian dalam mengelola usaha sehingga menimbulkan kerugian, maka *muḍārib* harus menanggung kerugian *muḍārabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati.³²

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...*, 208.

d. Jangka waktu

F. Hukum *Muḍārabah*

Hukum *mudārabah* terbagi dua, yaitu *mudārabah* yang tidak sah dan *mudārabah* yang sah.

a. Hukum *muḍārabah* yang tidak sah

Salah satu *muḍārabah* yang tidak sah seperti seseorang mengatakan kepada yang lain “berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil buruannya untuk kita berdua”. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan *muḍārabah* yang sah karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.³⁶

Begitu pula jika pengelola modal disyaratkan untuk menjamin modal jika rusak bukan karena kecerobohnya. Atau kedua pelaku akad berselisih setelah dilakukan pekerjaan dalam masalah bagian keuntungan, dimana pemilik modal dan pengelola sama-sama mengaku harta yang menyerupai haknya, seperti jika pengelola berkata “dua pertiga”, dan pemilik modal berkata “sepertiga”.³⁷

Beberapa hal lain dalam *mudārabah* yang tidak sah, mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, baik *mudārabah*

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 230.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 491.

- 1) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang
- 2) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- 3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

Hukum *muḍārabah* yang sah tergolong cukup banyak, diantaranya:

Para imam madzhab sepakat bahwa *mudārib* adalah orang yang memegang amanah (*amin*) berkaitan dengan modal yang ada ditangannya dimana kedudukan modal itu seperti *wadi'ah*, karena dia memegang modal itu dengan seizin pemiliknya, bukan karena adanya proses tukar menukar seperti yang diterima jual beli, dan bukan sebagai penguat seperti *rahn*.³⁹

Muḍārib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee) disamping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *muḍārib* berkewajiban untuk bertindak hati-hati atau bijaksana (prudent) dan beriktikad baik (in good faith).⁴⁰

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* ..., 314.

Apabila *mudārīb* melanggar syarat-syarat atau tujuan kontrak, maka dianggap melakukan kesalahan yang disengaja. Demikian juga bila ia melanggar batasan-batasan yang diberikan padanya oleh *sāhib al-māl*. Dengan adanya kesalahan seperti itu statusnya sebagai pemegang dana dari pemegang amanah menjadi menjamin dana. Status dana pun berubah dari dana *mudārabah* menjadi sebuah utang yang wajib dibayar oleh pengelola.⁴¹

Pengusaha yang mengadakan akad *muḍārabah* merupakan orang yang dipercaya dalam menangani modal yang berada ditangannya, sehingga ketika modal *muḍārabah* yang berada ditangannya mengalami kerusakan tanpa ada unsur kelalaian, dia tidak wajib menanggungnya, karena dia bersatatus sebagai pengganti posisi investor dalam pengelolaan modal. Karena itu, dia tidak berkewajiban menanggung beban tanpa ada unsur kelalaian. Sama seperti orang yang menerima penitipan barang atau wakil, jabatan

[illegible]

yang diembannya merupakan kekuasaan atas dasar amanat.⁴²

2) Pekerjaan *muḍārib*

Hal ini berbeda hukumnya sesuai dengan apakah *muḍārabah* itu bersifat *mutlaqah* (mutlak dan tanpa batasan) atau *muqayyadah* (dengan batasan atau syarat tertentu)

a. *Mudārabah mutlaqah*

Dalam *muḍārabah mutlaqah* atau *muḍārabah* mutlak, *muḍārib* boleh dan bebas menggunakan modal untuk membeli barang apapun dari siapapun dan kapanpun ia boleh menjual barang-barang *muḍārabah* dengan cara tunai atau kredit, ia juga bebas berdagang sesuai dengan praktek umumnya para pedagang.⁴³

Kebebasan *muḍārib* dalam hal *muḍārabah* berbentuk *muḍārabah mutlaqah* bukan berarti kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *sāhib al-māl* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang syariah seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh ijin resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain-lain.⁴⁴

b. *Muḍārabah muqayyadah*

Apabila *mudārabah* tersebut merupakan *mudārabah muqayyadah* (*mudārabah* terbatas) *mudārib* tidak bebas

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Juz 2 (Jakarta: Almahira, 2010), 200.

⁴³ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 138.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya...*, 316.

Jika *muḍārabah* dibatasi dengan tempat, seperti jika seseorang memberikan pada yang lain modal untuk *muḍārabah* dengan syarat agar dia bekerja pada negeri tertentu, maka *muḍārib* tidak boleh bekerja selain negara tersebut. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal syarat, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan, karena setiap tempat memiliki perbedaan dalam hal murah dan mahal suatu barang dan memiliki resiko perjalanannya.⁴⁶

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 500.

Syafi'iyah dan Malikiyyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.⁴⁷

3) Menentukan waktu

Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan *mudārabah* pada periode tertentu. Dilarang membuat kontrak yang menggantung kepada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.⁴⁸

4) Hak-hak *muḍarib*

Yaitu sesuatu yang menjadi haknya dengan adanya pekerjaan darinya dalam modal *mudārabah*.

Muḍārib berhak mendapatkan keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam *muḍārabah*. Jika dalam *muḍārabah* itu mendapat keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apa pun, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri.⁴⁹

Keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya pembagian, dan syarat bolehnya dilakukan pembagian adalah diterimanya kembali modal *mudārabah*. Maka tidak sah pembagian

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 232.

⁴⁸ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah...*, 166.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 506.

